

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam upaya penanggulangan penyidik terhadap pelaku kejahatan penganiayaan di Polres Gorontalo Kota. Telah sesuai apa yang telah di amanatkan dalam KUHP khususnya di atur dalam Pasal 351 selaku aturan yang di gunakan sebagai sanksi yang pada penerapannya merupakan suatu perbuatan pidana penganiayaan. Sedanagkan upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi penganiayaan di kota gorontalo dengan adanya upaya penyuluhan dari masing_masing wilayah yang di tujukan kepada masyarakat agar kiranya paham dan sadar akan perilaku kejahatan penganiayaan serta adanya efek jera bagi siapa saja yang mengetahui dan melihatnya.
2. hal ini di buktikan dengan adanya laporan-laporan dari korban penganiayaan di Polres Gorontalo Kota. Banyak jumlah penganiayaan yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana data yang telah di dapat oleh peneliti 1018 kasus penganiayaan, pada tahun 2010 terdapat 202 kasus dan 2011 ada 421 kasus sedangkan pada tahun 2012 ada 390 kasus. Dari kasus tersebut diatas hal-hal yang memmicu terjadinya tindak pelaku kejahatan penganiayaan adalah minuman keras (miras). Maka untuk meminimalisir dan mencegah terjadi kejahatan penganiayaan. dari pihak penyidik mengambil langkah dengan adanya operasi (pekat) penyakit masyarakat, yang rutin di laksanakan oleh pihak kepolisian pada

malam kamis dan malam minggu. Yang menyisir titik lokasi tempat-tempat berkumpul atau di tempat keramaian. Demi terciptanya suasana kondusif dan aman.

5.2. Saran

1. Upaya kamtibmas yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian perlu diapresiasi karena dengan adanya kamtibmas tersebut situasi bisa berjalan dengan aman. Bila terjadi tindak pelaku kejahatan penganiayaan segera melapor ke pihak petugas yang berwajib.
2. Agar penanggulangan penyidik terhadap pelaku kejahatan penganiayaan di Polres Gorontalo kota bisa berjalan dengan maksimal. Perlu peran serta masyarakat dalam membantu untuk mencegah timbulnya pelaku penganiayaan di kota Gorontalo, dengan melakukan kontrol sosial tentunya masyarakat dapat berperan aktif sebagai penjaga nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Agar anggota masyarakatnya tidak terjerumus di dalam tindak penganiayaan selain itu peran keluarga juga mempunyai peran sentral karena keluarga merupakan suatu bagian dari masyarakat. Dan dari keluarga nilai-nilai sosial masyarakat itu dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran hukum pidana bagian I*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2007. *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Eva Achjani Zulfa & Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*, Jakarta: PT, Grafindo Persada.
- Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marjuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo Yogyakarta
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang *Keolisian Republik Indonesia*

<http://gagasanhukum.wordpress.com> di akses tanggal 20 november 2013 pukul 17.50 Wita